

09/65

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: IN-002/D-4.1.1.13/1/1977

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. Berlakunya ketentuan pelaksanaan mengisi daftar hadir karyawan Kejaksaan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-001/J.A/1/1977 tertanggal 8 Januari 1977.

PERTIMBANGAN: Sebagai perwujudan dan pelaksanaan, perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung.

M E N G - I N S T R U K S I K A N :

K E P A D A : SEGENAP KARYAWAN KEJAKSAAN .

D I N T U K :

1. Memperhatikan, mentaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan pelaksanaan mengisi daftar hadir bagi karyawan Kejaksaan dalam menunaikan tugasnya sehari-hari pada setiap hari kerja terhitung mulai saat berlakunya Surat Keputusan Jaksa Agung No. 001/J.A/1/1977 tertanggal 8 Januari 1977;
2. Tertib disiplin/redisiplinering dalam ketentuan kewajiban mengisi daftar hadir dilingkungan Kejaksaan bertujuan peningkatan kewaspadaan dan kesadaran Korps serta merupakan sarana utama dalam penilaian kemampuan pelaksanaan tugas, penilaian personel dalam Korps maupun terhadap karyawan itu sendiri, oleh karena itu dalam memperhatikan, mentaati melaksanakan wajib selalu berpedoman pada hasrat rajin dan ikhlas demi nama baik dan kehormatan Korps Kejaksaan ;
3. Terhadap Karyawan yg melalaikan atau tidak mentaati dan atau sengaja menghalang-halangi terlaksananya ketentuan ini , akan diambil tindakan administratif, sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Surat Keputusan tsb;
4. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan ketentuan ini dibeban pertanggung-jawabkan pada Sekretaris Kejaksaan Agung (SEKUM);
5. Instruksi ini berlaku juga bagi Karyawan-Kejaksaan tingkat Daerah, yg pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing ;
6. Agar diindahkan dengan sebaik-baiknya .-

Dikeluarkan di : Jakarta .
Pada tanggal : 15 Januari '77.

A.n.: JAKSA AGUNG RI. . .
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.

Cap/ttd.

ISMAIL RAHARDJO, SH.
WADYA PATI ADHYAKSA.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 20.014

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T